

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di Indonesia kebutuhan air menjadi suatu kebutuhan yang penting. Zaman dahulu mengkonsumsi air agar layak minum yaitu dengan cara dimasak, kemudian berkembangnya zaman hingga kini terciptanya teknologi yang semakin canggih telah ada mesin air minum isi ulang yang membuka peluang usaha baru bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, usaha depot air minum isi ulang dikenal dengan nama depot air. Dengan adanya depot air minum isi ulang masyarakat tidak kesulitan untuk dapat mengkonsumsi air minum layak konsumsi. Disamping kemajuan teknologi saat ini maka pemerintah ikut andil dalam pengawasan, keamanan, dan perlindungan hukum untuk konsumen, sehubungan dengan kualitas maupun kuantitas barang dan/jasa yang pelaku usaha berikan kepada konsumen air minum isi ulang.

Usaha depot air minum isi ulang yang telah menjamur diseluruh indonesia, begitupun di kota Bengkulu khususnya Kecamatan Selebar peneliti mengamati dengan banyaknya usaha depot air minum isi ulang maka tidak sedikit pelaku usaha yang tidak tertip hukum atau tidak memperhatikan

standar layak konsumsi air minum isi ulang dan tidak memenuhi kewajibanya.¹

Usaha depot air minum isi ulang ini terbilang mudah. Kendati demikian, pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan usaha yang didasarkan pada kepmenperindag nomor 651 tahun 2004 bab II ayat (2) yaitu:

- a. Memiliki Tanda Daftar Industri (TDI) dan Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP). Dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai RP.200jt tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Depot air minum wajib memiliki surat jaminan pasok air baku dari PDAM atau perusahaan yang memiliki izin pengambilan air dari instansi yang berwenang.
- c. Wajib memiliki laporan hasil uji air minum yang dihasilkan dari laboratorium pemeriksaan kualitas air yang ditunjuk pemerintah kabupaten/kota atau yang terakreditasi.

Kepmenperindag 651 tahun 2004 mengatur jika pelaku usaha telah memenuhi syarat maka jika pelaku usaha melakukan pelanggaran adapun sanksinya yaitu :

1. Teguran lisan
2. Teguran tertulis
3. Pemberhentian sementara kegiatan
4. Pencabutan izin usaha

Dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 pasal 8 ayat 1 huruf A mengatur mengenai perlindungan terhadap konsumen, dalam ayat 1 berbunyi: pelaku usaha dilarang memproduksi dan/memperdagangkan barang atau jasa yang

¹ Sidabalok, J. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti , 2014), h. 12.

huruf a: tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang ini pula di ayat 2 yang berbunyi: pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud. Jika pelaku usaha tidak memenuhi syarat undang-undang perlindungan konsumen, Maka sesuai dengan dengan ayat 4 pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat 1 dan ayat 2 dilarang memperdagangkan barang dan/jasa tersebut dan wajib menariknya dari peredaran.²

Dalam islam telah mengajarkan bahwa setiap perbuatan yang merugikan pihak lainitu dilarang, terutama dalam pemakaian barang dan jasa. Sebagaimana tercantum dalam Qur'an Surat An-Nisa ayat 29 Allah berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.

²Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Undang-undang no 8 tahun 1999. *Perlindungan konsumen*, h. 5-6.

Dan janganlah membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.”³

Dalam ayat tersebut secara jelas Allah telah mensyariatkan bahwa sebagai umat islam janganlah saling memakan harta sesama, bertransaksi jual beli dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia harus dengan cara yang baik dan benar, yaitu harus saling merelakan, tidak dengan cara-cara yang batil karna dilarang oleh Agama.⁴

Islam melarang produk-produk dibawah ini ketika berhubungan dengan konsumen atau pembeli :

1. Penggunaan alat ukur atau timbangan yang tidak tepat.
2. Penimbunan dan pemanipulasian harga.
3. Penjualan barang palsu atau rusak
4. Bersumpah untuk mendukung sebuah penjualan.
5. Membeli barang-barang curian
6. Larangan mengambil bunga atau riba.⁵

Di kecamatan Selebar telah terdapat beberapa depot air minum isi ulang dan 2 depot dari 5 depot yang penulis amati tersebut terdapat permasalahan ialah konsumen air minum isi ulangmendapatkan air minum isi ulang yang kotor (terdapat lumut, serbuk-serbuk, dan rasa air yang berubah) pada air minum tersebut, sehingga mengurangai kelayakan dan kualitas air yang dapat diminum. Dalam transaksi antara pelaku usaha dan konsumen, seringkali konsumen berada pada kedudukan

³Dapertemen Agama Republik Indonesia, *AL-Qur'an dan Terjemahan*, (surat An-nisa ayat 29).

⁴Rafik Isa Beekum, *Etika Bisnis Islami*, PustakaPelajar, (Yogyakarta, 2004), h. 72.

⁵Rafik Isa Beekum, *Etika Bisnis Islam*, PustakaPelajar, (Yogyakarta, 2004), h. 73-74.

yang lebih rendah dari pelaku usaha, konsumen tidak dapat memperoleh apa yang menjadi haknya. Konsumen hanya menerima apapun yang dilakukan dan diberikan pelaku usaha. Sebagai konsumen, setiap orang berhak akan perlindungan hukum. Keprihatinan terhadap konsumen akan hal kualitas air minum isi ulang yang tidak memperhatikan syarat kualitas air untuk layak konsumsi, serta banyak kualitas air menimbulkan penyakit. Banyak pelaku usaha atau produsen tidak memperhatikan hak-hak konsumen serta pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya.⁶

Maka dengan adanya masalah itu artinya pelaku usaha air minum isi ulang tersebut melanggar syarat dan ketentuan dengan tidak memperhatikan kelayakan air untuk dikonsumsi konsumen. Permasalahan tersebut menjadi ketertarikan penulis untuk mengkaji ulang atau menganalisis aturan-aturan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen. Penulis berusaha memecahkan permasalahan tersebut agar adanya kepastian dan perlindungan dari hak konsumen terhadap kualitas air minum isi ulang, dan untuk meningkatkan posisi konsumen perlu adanya pengawasan dan kepastian hukum sehingga dapat memberikan perlindungan hukum.

Beranjak dari apa yang dipaparkan dari latar belakang diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul “**Implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Usaha Depot Air Minum Isi Ulang Perspektif Hukum**”

⁶Sidabalok, j. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti 2014), h. 12.

Ekonomi Syari'ah (Studi Dikecamatan Selebar Kota Bengkulu) "

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi Undang-undang perlindungan konsumen dalam usaha depot air minum isi ulang di kecamatan Selebar Bengkulu ?
2. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syari'ah terhadap implementasi Undang-undang perlindungan konsumen dalam usaha depot air minum isi ulang dikecamatan Selebar Bengkulu ?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui implementasi Undang-undang perlindungan konsumen dalam usaha depot air minum isi ulang dikecamatan Selebar Bengkulu.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum ekonomi syari'ah terhadap implementasi Undang-undang perlindungan konsumen dalam usaha depot air minum isi ulang dikecamatan Selebar Bengkulu.

D. Manfaat

1. Secara teoritik, memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang perlindungan konsumen dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah bagaimana hukum ekonomi syari'ah memandang perlindungan konsumen tersebut.
2. Secara akademis, menambah khazanah ilmu pengetahuan dan pustaka islam terutama dalam bidang hukum ekonomi syari'ah.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

a. Akademis

Bagi para pengembangan keilmuan dan wawasan bagi semua civitas akademis di bidang hukum ekonomi syari'ah guna menghadapi permasalahan kontemporer kedepannya khususnya terkait perlindungan konsumen depot air minum isi ulang.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan bagi seluruh umat muslim agar lebih berhati-hati dan bijak dalam memperjual belikan barang atau jasa depot air minum isi ulang.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan proposal ini peneliti menggali informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kelebihan dan kekurangan yang sudah ada. Selain itu, peneliti juga menggali informasi dari skripsi maupun buku-buku dalam rangka mendapatkan informasi yang sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah.

1. Skripsi Fena Angel Lia Kaawoan, perlindungan hukum terhadap konsumen air minum kemasan palsu ditinjau dari Undang-Undang no 8 tahun 1999. Perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999. Permasalahan ini ialah Undang-Undang no 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 7 ayat (2) dan (4) berisi kewajiban pelaku usaha dalam melaksanakan usaha,

sebagai upaya perlindungan bagi konsumen, namun belum tercapai secara optimal dapat dilihat dalam kasus penjualan Air Minum Dalam Kemasan Palsu (AMDK) Galon merek 2Tang berlokasi Di Periuk, Tangerang, Banten, Tahun 2018, dimana para oknum pelaku usaha telah memalsukan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Galon 2Tang dengan mengisi air tanah dari sumur, dan sudah merugikan banyak konsumennya yaitu masyarakat di kecamatan Periuk, Tangerang dan sekitarnya. Penerapan perlindungan hukum terhadap konsumen AMDK palsu pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999.⁷

Perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti ini adalah dalam penelitian terdahulu berfokus pada Undang-Undang no 8 tahun 1999 mengenai pemalsuan kemasan air minum, sedangkan peneliti ini berfokus pada implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen depot air minum isi ulang perspektif hukum ekonomi syariah.

2. Skripsi Alvia Fathiyatur Rizqy mahasiswi universitas islam negeri raden intan lampung jurusan hukum ekonomi syariah fakultas syariah, dengan judul jual beli galon isi ulang dengan sistem *pre order* menggunakan kupon perspektif fiqih muamalah. Hasil penelitian ini dapat menyimpulkan bahwa praktik sistem jual beli *pre order* dengan kupon ini dengan pembeli ada ketidaksesuaian dengan syarat istisna yakni belum diketahuinya barang dan

⁷Fena Angel Lia Kaawoan, "*perlindungan hukum terhadap konsumen air minum kemasan palsu ditinjau dari undang-undang no 8 tahun 1999 (Studi kasus periuk, tanggerang, banten)*" (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara 2018).

harga pasti pada awal terjadinya akad dan apabila terjadi kenaikan harga pembeli harus melunasi kenaikan harga barang dan pembeli tidak boleh membatalkan pembelian, sehingga jual beli *pre order* tersebut belum memenuhi sebagian ketentuan teori istisna⁸.

Perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti ini pada peneliti terdahulu berfokus pada jual beli sistem *pre order* air galon, sedangkan peneliti ini berfokus pada implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen depot air minum isi ulang perspektif hukum ekonomi syariah.

3. Skripsi Ilham Muhammad Bahruddin, mahasiswa IAIN Ponorogo Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, dengan judul “tinjauan hukum islam terhadap akad jual beli air isi ulang”.Kesimpulan pada penelitian tersebut adalah analisis hukum Islam terhadap akad jual beli air minum pada perusahaan daerah air minum (PDAM) unit IKK Sooko Kabupaten Ponorogo tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, karena akad pelaksanaannya dilakukan oleh pelanggan sebagai pembeli dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai penjual adalah akad jual beli seperti biasanya, sedangkan secara mekanisme dalam praktik jual beli air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) unit IKK Sooko Kabupaten Ponorogo bertentangan dengan hukum Islam, karena dalam mekanisme jual beli air ini terjadi adanya ketidakadilan yaitu jika penggunaan air kurang dari ukuran yang ditentukan harus membayar penuh dan jika

⁸Alvia Fathiyatur Rizky, “jual beli galon isi ulang *pre order* menggunakan kupon perspektif fiqih muamalah(studi kasus Lampung)” (universitas islam negeri raden intan lampung 2018).

menggunakan lebih maka harus membayar kelebihanya, terjadinya wanprestasi antara pihak PDAM dan juga pelanggan serta merugikan pelanggan.⁹

Perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti ini pada peneliti terdahulu berfokus pada tinjauan hukum islam terhadap akad jual beli air minum, sedangkan peneliti ini berfokus pada implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen depot air minum isi ulang perspektif hukum ekonomi syari'ah.

Tabel 1.1
penelitian terdahulu

No	Nama	Judul	Tahun	Persamaan	perbedaan
1.	Fena Angel Lia Kaawoan	Perlindungan hukum terhadap konsumen air minum kemasan palsu ditinjau dari undang-undang no 8 tahun 1999.	2018	Sama sama membahas mengenai undang-undang perlindungan konsumen.	Penelitian terdahulu membahas tentang air minum kemasan palsu, Sedangkan peneliti

⁹Ilham Muhammad Bahruddin, "Tinjauan hukum islam terhadap akad jual beli air isi ulang"(Institut Islam Negeri Ponorogo 2019), h. 23.

					ini tentang air minum isi ulang.
2.	Alvia Fathiyatur Rizqy	Jual beli galon isi ulang dengan sistem <i>pre order</i> menggunakan kupon perspektif fiqh muamalah.	2018	Sama-sama membahas mengenai depot air minum isi ulang.	Peneliti terdahulu berfokus membahas jual beli sistem <i>pre order</i> dengan kupon, sedangkan peneliti ini tentang air minum isi ulang.

3.	Ilham Muhamm ad Bahruddi n	Tinjauan hukum islam terhadap akad jual beli air minum isi ulang	2019	Sama-sama membahas mengenai depot air minum isi ulang	Peneliti terdahul u berfokus membah as akad jual beli air minum., Sedangk an peneliti ini tentang air minum isi ulang.
----	--	---	------	--	--

G. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan secara terarah dan sistematis, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian, sifat penelitian, waktu dan tempat penelitian.

a. jenis penelitian

Jenis penelitian yang dipilih dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang data maupun informasinya bersumber dari lapangan. Yang digali secara intensif yang disertai dengan analisa dan pengujian kembali atas semua data

atau informasi yang telah dikumpulkan dalam sekripsi implementasi undang-undang perlindungan konsumen dalam usaha depot air minum isi ulang perspektif hukum ekonomi syari'ah(studi di Kecamatan Selebar kota Bengkulu) yang dijadikan penelitian oleh penulis.

Penulis menggunakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹⁰ Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan data yang lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.¹¹

b. Sifat penelitian

Penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptif yaitu menjelaskan tentang seluruh data hasil penelitian di mulai dari gambaran umum perlindungan konsumen depot air minum isi ulang, fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diteliti.

Sedangkan penelitian kualitatif adalah bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan atau dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dalam penelitian yang diteliti adalah perlindungan

¹⁰Lesy j. moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2010), h. 6.

¹¹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 181.

konsumen dalam usaha depot air minum isi ulang, sedangkan data-datanya diperoleh dari pihak Kecamatan Selebar, UPTD Laboratorium Kesehatan, pelaku usaha depot air minum isi ulang dan konsumen.

c. Waktu dan tempat penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, sudah dilakukan mulai dari 21 juni 2023 s/d 30 juni 2023.

2. Sumber data

Sumber data yang konsekuensi dengan peneliti gunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer ialah penelitian dengan menggunakan pengambilan data langsung pada objek sebagai sumber informasi yang dicari. Adapun sumber data primer yaitu pihak kecamatan selebar, pihak UPTD laboratorium kesehatan, lurah kelurahan pagar dewa dan sumur dewa pelaku usaha depot air minum isi ulang (5 depot) dan konsumen depot air minum isi ulang (5 orang). Tentang perlindungan konsumen

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh dalam bentuk yang tidak langsung, berupa publikasi/laporan, arsip/dokumentasi, dokumen pribadi, buku-buku, artikel, serta peraturan pemerintah dan undang-undang.¹²

¹²J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta : Pt. Rineka cipta, 2003), h. 2.

3. Teknik pengumpulan data

a. Observasi

Observasi dengan cara langsung adalah salah satu cara pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan atau penginderaan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses atau perilaku.

b. Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, alat bantu merupakan panduan wawancara,¹³ wawancara yang penulis lakukan yaitu untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancara diminta pendapat dan ide-ide untuk menemukan permasalahan. Dalam melakukan wawancara ini penulis mendengarkan secara teliti dan mencatat hal-hal penting yang dikemukakan oleh narasumber.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan foto-foto yang berkaitan dengan pembahasan. Dalam hal ini penulis memperoleh data dari buku-buku dan literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

H. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Data yang terkumpul, dianalisis menggunakan

¹³ Nazir, *Metode Penelitian Riset*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Galia Indonesia, 1998), h. 234.

kerangka berfikir induktif yaitu jalan berfikir dengan mengambil kesimpulan dari kata-kata yang bersifat khusus. Kerangka berfikir tersebut menjelaskan tentang Implementasi Undang-Undang perlindungan konsumendalam usaha depot air minum isi ulang perspektif hukum ekonomi syari'ahdikecamatan Selebar kota Bengkulu.

I. Sistematika Penulisan

Agar penulisan penelitian ilmiah (skripsi) ini dapat terarah dengan tujuan, maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (Lima) bab, dimana antara 1 (satu) bab, dengan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan menangkap hasil dari penelitian . Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari bagian pembahasan yang diatur dari lima bab, adalah sebagai berikut:¹⁴

BAB I: Berisi pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II: Berisi tentang landasan teori yang akan di angkat dalam penelitan ini, teori-teori yang diangkat dalam penelitian ini ialah teori hukum ekonomi syari'ah, aturan yang mengatur tentang perlidungan konsumen, dan depot air minum isi ulang.

BAB III: Bab ini menjelaskan gambaran umum dan keterangan tempat dan objek penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai implementasi undang-undang perlindungan konsumen dalam

usaha depot air minum isi ulang perspektif Hukum ekonomi syari'ah (studi di Kecamatan Selebar).

BAB IV: Pada bab ini akan di uraikan mengenai hasil penelitian penulisan dengan memfokuskan pada setiap rumusan masalah yang hendak di jawab dalam penelitian ini, yaitu tentang implementasi undang-undang perlindungan konsumen dalam usaha depot air minum isi ulang di Kecamatan Selebar dan perspektif hukum ekonomi syari'ah terhadap implementasi undang-undang perlindungan konsumen dalam usaha depot air minum isi ulang di Kecamatan Selebar.

BAB V: Bab terakhir pada penulisan ini berisi kesimpulan atas uraian permasalahan serta pembahasan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu jugaberisi saran-saran yang dapat peneliti berikan atas permasalahan atas yang diteliti oleh peneliti.

